



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja yang secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate;
  - b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dengan menjadikan Kota Ternate sebagai daerah yang menarik untuk penanaman modal;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta kemudahan pelayanan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal perlu pengaturan tentang penanaman modal di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
5. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan PMDN.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Daerah.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
19. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industry.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.

22. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan Non Perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal.
27. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
29. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
30. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## Pasal 2

- (1) Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.
- (2) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanaman Modal di Daerah bertujuan :
- a. menumbuhkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang penanaman modal;
  - b. memberikan kejelasan proses perizinan penanaman modal bagi seluruh pelaku usaha/penanam modal;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
  - d. menciptakan lapangan kerja;
  - e. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
  - g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
  - h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global/internasional; dan
  - b. mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal.
- (2) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Daerah.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (4) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam RUPM Daerah.
- (5) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Daerah.
- (6) Penyusunan RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

##### Pasal 5

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
  - a. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau swasta atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan;
  - b. negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perencanaan Penanaman Modal;
  - b. promosi Penanaman Modal;
  - c. pelayanan Penanaman Modal;
  - d. pengembangan Penanaman Modal;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya;
  - g. kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan :
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - b. menggali potensi Daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media;
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - d. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
  - e. kerja sama promosi Penanaman Modal dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh DPMPTSP dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. bentuk badan usaha Penanam Modal;
- c. perizinan dan nonperizinan;
- d. jangka waktu Penanaman Modal;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- f. lokasi Penanaman Modal; dan
- g. PTSP.

Paragraf 1  
Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :
  - a. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
  - b. terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan dalam kegiatan Penanaman Modal.

- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka diatur dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan.
- (2) Pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:
  - a. kesehatan;
  - b. moral;
  - c. sosial budaya;
  - d. ketahanan pangan;
  - e. perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - f. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - g. pengawasan produksi dan distribusi;
  - h. peningkatan kapasitas teknologi;
  - i. partisipasi modal dalam negeri;
  - j. kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah; dan/atau
  - k. kepentingan daerah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Badan Usaha Penanam Modal

#### Pasal 10

- (1) PMDN dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di Daerah.

- (5) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka kantor cabang/perwakilan di Daerah, Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

### Paragraf 3

#### Perizinan dan Nonperizinan

#### Pasal 11

- (1) Setiap PMDN yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Walikota melalui DPMPTSP, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Pendaftaran Penanaman Modal;
  - Izin Usaha; dan
  - Izin Kantor Perwakilan.
- (3) Jenis Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
- baru;
  - alih status; dan
  - perubahan.
- (4) Jenis izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
- Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, termasuk untuk penggabungan perusahaan;
  - Izin Usaha perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri; dan
  - Perubahan Izin Usaha.
- (5) Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
  - Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
  - Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA); dan
  - Izin KPPA Migas.
- (6) Nonperizinan antara lain berupa :
- penggunaan tenaga kerja asing;
  - rekomendasi teknis berbagai sektor usaha; dan
  - bentuk Nonperizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan, tata cara, persyaratan serta bentuk Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 4

#### Jangka Waktu Penanaman Modal

#### Pasal 12

Jangka waktu Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :
  - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
  - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. hak pelayanan; dan
  - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal berkewajiban :
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - d. mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai standar dan kriteria kecakapan yang diperlukan;
  - e. menyediakan formasi khusus bagi tenaga kerja yang merupakan penyandang disabilitas untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan Penanaman Modal;
  - f. melakukan konsultasi publik/sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, berjalan dan mengakhiri usaha;
  - g. membuat dan menyampaikan LKPM; dan
  - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :
  - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menciptakan persaingan yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - e. melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan dan/atau pencemaran akibat dari usaha yang dilakukannya;
  - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan pekerja;
  - g. menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 7  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 15

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
  - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
  - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang, pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan Pemerintah dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada DPMPTSP.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
  - a. fasilitasi Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
  - b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi;
  - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
  - d. sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan

- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal melalui PTSP yang dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan mekanisme perizinan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan  
Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal di bidang sistem informasi Penanaman Modal;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparatur Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
  - c. mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, koordinasi pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB IV  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Walikota memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. transparansi;
  - c. akuntabilitas; dan
  - d. efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal dengan kriteria, sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil dan daerah tertinggal;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan/atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pemberian intensif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Bentuk Pemberian, Pelaporan dan Evaluasi Insentif  
dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
  - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penerima insentif dan kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat laporan realisasi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan dan pengelolaan usaha.

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Walikota melalui DPMPTSP.

Pasal 23

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 25

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar Daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan berbudaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Daerah melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan Penanaman Modal lebih dari satu kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan dan/atau perusahaan penerus wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk seluruh kegiatan Penanaman Modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pemberian saran, pendapat, laporan, pengaduan; dan/atau
  - b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tujuan :
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan Penanam Modal;
  - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
  - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal; dan
  - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPSTP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Penanam Modal dengan masyarakat yang berada di lokasi Penanaman Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan PMDN, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (4) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.

- (5) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan PMA, para pihak terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 29

- (1) Setiap Penanam Modal yang melakukan usaha Penanaman Modal tanpa memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Perizinan dan Nonperizinan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 Agustus 2018

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 14 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 178**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ( 10 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di daerah merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penanaman modal merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Ternate bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, agar Kota Ternate menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan peningkatan daya saing antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang penanaman modal.

Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Kota Ternate mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kota Ternate dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “badan usaha” meliputi :

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. *Commanditaire Vennotschap* (CV);
- c. Firma (Fa);
- d. Koperasi;
- e. Yayasan;
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan yang dimaksud dengan “Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan meliputi orang-perorangan warga masyarakat di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal

untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Keterbukaan informasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak pelayanan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan konflik akibat adanya kegiatan penanaman modal.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompilasi” merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 140